

Lampiran : Prosedur Mutu Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Nomor Dokumen:

Ketentuan:

1. Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan sudah ditetapkan yang meliputi:
 - a. Pendidikan Formal
 - b. Kompetensi Umum
 - c. Kompetensi Khusus
2. Asesmen kompetensi dilakukan berdasarkan data tenaga kependidikan yang terkini dengan Standar Kompetensi.
3. Asesmen dilakukan untuk memastikan kesesuaian standar dengan aktual dari kompetensi tenaga kependidikan.
4. Evaluasi hasil pelatihan dilaksanakan setelah pegawai mendapatkan pelatihan dan melihat hasil kerja